

Koetaradja, 9 M A R E T 1949.-

No. 439/27/GSO/Pg.-

Peri hal : Tjatoe beras bagi pegawai2  
Negara di Soematera Oetara.-

Dengan hormat.

Bersama ini dichabarkan kepada padoeka Toean sebagai berikoet.

Dalam peratoeran tjatoe beras bagi pegawai2 Negara jang dikeloearkan oleh Komisariat Pemerintah Poesat di Soematera tidak ada dinjatakan pabila seseorang pegawai jang baroe diangkat moelai berhak menerima tjatoe.


Dari penjelidikan jang telah saja lakoean pada Kantor Pedjabat Persediaan Bahan Makanan dikota ini ternjata, bahwa selama ini kepada masing2 pegawai jang baroe diangkat diberikan hak menerima tjatoe semendjak tanggal keangkatan jang ditetapkan dalam beslit keangkatannja.

Mengingat, bahwa boekannja hanja bisa malahan memang soedah kerap kali terdjadi, bahwa seseorang pegawai jang baroe diangkat - ~~ker-~~ hoeboeng dengan sesoeatoe hal - beberapa hari bahkan sampai beberapa boelan sesoesah tanggal keangkatannja baroe (dapat) moelai mendjalankan pekerdjaannja, maka saja berpendapat, bahwa atoeran jang selama ini telah didjalankan oleh Pedjabat terseboet tadi itoe berarti membebani Negara dengan tidak memperoleh kompensatie tenaga-kerdja dari fihak pegawai jang bersangkutan semendjak tanggal keangkatan- hingga tanggal moelai bekerdjanja pegawai itoe.

Oleh sebab itoe, maka saja tetapkan bersama ini, bahwa :

- a) tiap2 pegawai Negara jang baroe diangkat di Soematera Oetara berhak mendapat tjatoe beras semendjak tanggal ia moelai melakoean pekerdjaannja (datum van dienstaanvaarding);
- b) ketetapan jang dimaksodkan sub a) diatas ini moelai berlakoe pda tanggal 1 Maart 1949.-

A.n.Goebernoer Soematera Oetara.  
Residen t/b,

  
TOEAN KOE MAHMOED

Kepada

Jth.Pdk.Toean2:

1. Kepala Pedjabat Persediaan Bahan Makanan di Ktr.
2. Kepala Djawatan/Kantor, jang tidak masoek lingkoengan Dines Propinsi Soematera Oetara, di Koetaradja.
3. Boepati dan Wedana diseleroeh Atjeh/Langkat.
4. Ketoesa Badan Executief D.P.S.O. di Koetaradja.